



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/185/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA BANARANKULON KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor karena meninggal dunia dan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf a, Pasal 87 dan Pasal 90 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/467/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012–2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018–2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/713/K/411.013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/467/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012–2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018–2024;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Bagor tanggal 09 September 2024 Nomor 141/2097/411.501/2024 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Peresmian PAW Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bagor;

2. Surat Kepala Desa Banarankulon tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 141/349/411.501.20/2024 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Peresmian PAW Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANARANKULON KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati ini dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2026.

- KEDUA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa.
- KETIGA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2026.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

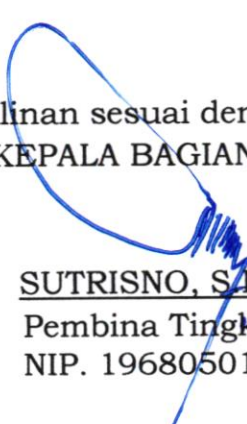
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/182/K/411.013/2025

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANARANKULON KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK.

DAFTAR PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANARANKULON KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018 – 2026

NO	PEMBERHENTIAN			PENGANGKATAN		
	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	WAILAN	Nganjuk, 13 Desember 1970	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	JATMIKO	Nganjuk, 04 Mei 1975	Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI